

## **Tinjauan Yuridis Terhadap Operasional Sepeda Listrik Di Jalan Raya Menurut Peraturan Perundang- Undangan**

Mirakel Valentino Tendean  
Herlyanty Y.A. Bawole  
Rudolf Sam Mamengko

### **Abstrak**

Perkembangan teknologi transportasi di era digital, salah satunya adalah sepeda listrik, telah membawa dampak signifikan bagi kehidupan masyarakat. Sepeda listrik sebagai kendaraan yang menggunakan tenaga listrik sebagai sumber penggerak, semakin populer di Indonesia, namun juga memunculkan tantangan terkait keselamatan dan pengaturan lalu lintas. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 telah mengatur operasional sepeda listrik, namun peraturan tersebut belum mencakup sanksi bagi pelanggar serta kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait pengguna sepeda listrik di jalan raya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait penggunaan sepeda listrik di jalan raya serta akibat hukum yang dapat timbul dari penggunaan sepeda listrik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang bagaimana regulasi hukum terhadap sepeda listrik, serta dampak hukum dari penggunaannya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif,

dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi teoritis dengan menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum mengenai pengaturan sepeda listrik, serta memberikan manfaat praktis dalam bentuk saran-saran untuk peningkatan regulasi dan pengawasan terkait penggunaan sepeda listrik di Indonesia, guna mengurangi potensi pelanggaran hukum dan kecelakaan lalu lintas. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif mengenai kendaraan listrik di masa depan.

**Kata Kunci:** sepeda listrik, pengaturan hukum, akibat hukum, peraturan perundang-undangan, lalu lintas.

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, sepeda listrik sebagai kendaraan yang menggunakan motor listrik untuk beroperasi, semakin populer seiring dengan berkembangnya teknologi. Sepeda listrik diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 yang membatasi penggunaannya pada jalur khusus dan kawasan tertentu, serta mengatur usia pengguna antara 12 hingga 15 tahun yang harus didampingi orang dewasa.

Namun, meskipun sepeda listrik dilengkapi dengan fitur keselamatan, seperti rem cakram dan lampu, belum ada kewajiban untuk memiliki STNK atau BPKB. Penggunaan sepeda listrik yang semakin

meluas berpotensi menimbulkan pelanggaran lalu lintas, seperti kecelakaan yang melibatkan pengguna di bawah umur. Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas belum mengatur sepeda listrik secara spesifik, dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45/2020 hanya mengatur operasional sepeda listrik tanpa mencantumkan sanksi untuk pelanggaran.

Kekosongan hukum terkait sepeda listrik menyebabkan ketidakjelasan akibat hukum dari pelanggaran penggunaannya, yang berisiko membahayakan keselamatan di jalan raya. Berdasarkan hal ini, peneliti ingin mengkaji pengaturan hukum dan akibat hukum penggunaan sepeda listrik di jalan raya menurut peraturan perundang-undangan yang ada..

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya ?
2. Bagaimana akibat hukum penggunaan sepeda listrik di jalan raya menurut peraturan perundang-undangan ?

## **C. Tujuan Penulisan**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penggunaan sepeda listrik di jalan raya menurut peraturan perundang-undangan.

## **D. Manfaat Penulisan**

Manfaat dilakukannya penulisan ini, yaitu:

1. Manfaat teoritis, dengan adanya penelitian di harapkan memberikan manfaat dan menambah pengetahuan serta informasi di bidang ilmu hukum terkait pengaturan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya dan akibat hukum penggunaan sepeda listrik di jalan raya menurut peraturan perundang-undangan.
2. Manfaat praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan dampak terkait pengaturan hukum terhadap penggunaan sepeda listrik di jalan raya dan akibat hukum penggunaan sepeda listrik di jalan raya menurut peraturan perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya.**

Sepeda listrik merupakan kendaraan ramah lingkungan yang menggunakan energi listrik dari baterai isi ulang sebagai sumber penggerak, mengurangi polusi dan menghemat bahan bakar minyak. Dibandingkan sepeda motor listrik, sepeda listrik memiliki kecepatan lebih rendah (maksimal 25 km/jam), kelengkapan kendaraan lebih sederhana, dan kapasitas motor serta jarak tempuh yang terbatas. Sepeda listrik diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa kendaraan ini digerakkan oleh motor listrik dan hanya boleh digunakan di jalur tertentu.

Dalam sistem hukum Indonesia, sepeda listrik menghadapi ketidakpastian hukum karena dapat digerakkan oleh tenaga manusia dan motor listrik, menjadikannya sulit untuk dikategorikan sebagai kendaraan bermotor atau tidak bermotor.



Beberapa ahli hukum menganggap sepeda listrik sebagai kendaraan tidak bermotor karena tenaga manusia tetap menjadi penggerak utama jika fitur motor listrik tidak berfungsi. Peraturan Menteri Perhubungan No. 45/2020 mengklasifikasikan sepeda listrik sebagai kendaraan tertentu yang menggunakan penggerak motor listrik.

Selain sepeda listrik, beberapa kendaraan lain yang menggunakan penggerak motor listrik termasuk:

1. **Skuter Listrik:** Kendaraan beroda dua atau lebih dengan motor listrik yang dikendalikan dengan kaki dan/atau pedal.
2. **Hoverboard:** Kendaraan dengan dua landasan kaki, diapit roda, dan dikendalikan dengan kemiringan tubuh pengguna.
3. **Sepeda Roda Satu (Unicycle):** Kendaraan beroda satu dengan motor listrik.
4. **Otopet:** Kendaraan beroda dua atau lebih dengan papan alas kaki yang digerakkan motor listrik.

Pengaturan hukum bertujuan melindungi kepentingan manusia, memastikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hukum digunakan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian dalam masyarakat.

#### Peraturan yang Relevan di Indonesia:

- **Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009** belum mengatur secara spesifik sepeda listrik.
- Kementerian Perhubungan mengeluarkan dua peraturan untuk mengatur kendaraan listrik:
  - **Peraturan Menteri No. 44 Tahun 2020:** Mengatur pengujian tipe fisik kendaraan bermotor dengan motor listrik.

- **Peraturan Menteri No. 45 Tahun 2020:** Mengatur kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik, termasuk sepeda listrik.

#### Persyaratan Keselamatan dan Penggunaan Sepeda Listrik (Peraturan No. 45 Tahun 2020):

1. Sepeda listrik harus dilengkapi dengan lampu utama, alat pemantul cahaya, sistem rem yang baik, klakson, dan batasan kecepatan 25 km/jam.
2. Pengguna harus memakai helm, berusia minimal 12 tahun, dan tidak diperbolehkan mengangkut penumpang kecuali sepeda listrik memiliki tempat duduk penumpang.
3. Sepeda listrik hanya dapat digunakan di jalur khusus, kawasan tertentu, dan area tertentu seperti pemukiman, kawasan wisata, dan area angkutan umum massal.

Peraturan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan dalam berlalu lintas.

#### B. Akibat Hukum Penggunaan Sepeda Listrik Di Jalan Raya Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku.

Pelanggaran lalu lintas terjadi ketika pengemudi kendaraan atau pejalan kaki melanggar peraturan yang berlaku. Salah satu contoh pelanggaran yang muncul adalah penggunaan sepeda listrik oleh anak-anak, yang bertentangan dengan peraturan yang mengharuskan pengguna berusia minimal 12 tahun, dengan usia 12 hingga 15 tahun harus didampingi orang dewasa. Meskipun penggunaan sepeda listrik oleh anak-anak belum sering menyebabkan kecelakaan, hal ini tetap berpotensi berbahaya karena anak-anak

belum siap secara mental dan fisik untuk mengemudikan kendaraan.

Saat ini, meskipun ada peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 mengenai penggunaan sepeda listrik, peraturan tersebut tidak mencantumkan sanksi atau larangan khusus terkait pelanggaran penggunaan sepeda listrik oleh anak-anak. Ini menyebabkan adanya kekosongan hukum mengenai akibat hukum pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak. Pelanggaran tersebut dapat mengarah pada kecelakaan lalu lintas yang merugikan pengendara maupun orang lain.

Kecelakaan lalu lintas melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain dan dapat mengakibatkan luka ringan, luka berat, atau bahkan kematian. Tindak pidana kecelakaan lalu lintas diatur dalam KUHP (Pasal 359 dan 360) serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Pasal 310 dan 311). Kedua peraturan ini mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan, dengan perbedaan antara kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Pasal 229 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menggolongkan kecelakaan lalu lintas menjadi tiga kategori:

1. **Kecelakaan Ringan:** Mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. **Kecelakaan Sedang:** Mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan/barang.
3. **Kecelakaan Berat:** Mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Kecelakaan dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikan kendaraan, atau kondisi jalan/lingkungan yang tidak layak. Pasal 234 mengatur kewajiban pengemudi, pemilik kendaraan, dan perusahaan angkutan untuk bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian. Namun, Pasal 234 ayat (3) menyebutkan beberapa pengecualian, seperti keadaan darurat atau perilaku korban/pihak ketiga.

Pasal 236 mengatur bahwa pihak yang menyebabkan kecelakaan wajib mengganti kerugian, dengan besaran yang ditentukan oleh pengadilan. Ganti rugi bisa diselesaikan secara damai jika disepakati kedua pihak.

Selain itu, Pasal 230 UU LLAJ menyatakan bahwa perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kerugian dapat diproses melalui peradilan pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kecelakaan lalu lintas—baik ringan, sedang, maupun berat—dapat diproses secara pidana, terutama jika ada kerugian materi atau korban.

Pasal 310 dan 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur sanksi pidana terkait kecelakaan lalu lintas. Pasal 310 mengatur sanksi bagi pengemudi yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan:

1. **Kecelakaan Ringan:** Pengemudi dapat dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau denda maksimal Rp1.000.000.
2. **Kecelakaan Sedang:** Pengemudi dapat dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal Rp2.000.000.
3. **Kecelakaan Berat:** Pengemudi dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda maksimal Rp10.000.000, dan jika mengakibatkan kematian, pidana



penjara dapat mencapai 6 tahun dan denda maksimal Rp12.000.000.

Sementara itu, Pasal 311 mengatur sanksi pidana bagi pengemudi yang sengaja membahayakan orang lain atau barang:

1. **Pembahayaan:** Pengemudi dapat dipidana dengan penjara maksimal 1 tahun atau denda maksimal Rp3.000.000.
2. **Kecelakaan Ringan:** Pengemudi dapat dipidana dengan penjara maksimal 2 tahun atau denda maksimal Rp4.000.000.
3. **Kecelakaan Sedang:** Pengemudi dapat dipidana dengan penjara maksimal 4 tahun atau denda maksimal Rp8.000.000.
4. **Kecelakaan Berat:** Pengemudi dapat dipidana dengan penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp20.000.000.
5. **Kematian:** Jika mengakibatkan kematian, pidana penjara bisa mencapai 12 tahun dan denda maksimal Rp24.000.000.

Selain itu, **KUHP** juga mengatur sanksi terkait kelalaian yang menyebabkan luka atau kematian, dengan pidana penjara hingga 5 tahun (Pasal 359) atau 1 tahun penjara dan denda hingga Rp4.500.000 (Pasal 360).

Sanksi ini bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas, mengingat banyaknya kecelakaan yang melibatkan anak di bawah umur akibat kurangnya pengawasan. Dalam konteks ini, **tanggung jawab** menjadi hal yang penting, yakni kewajiban untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 mengatur penggunaan sepeda listrik di jalan raya, namun tidak

mencantumkan larangan atau sanksi terhadap pelanggaran, sehingga aparat penegak hukum, seperti kepolisian, tidak memiliki dasar hukum yang jelas untuk memberikan sanksi. Saat ini, pihak kepolisian hanya dapat memberikan edukasi, sosialisasi, dan teguran humanis terkait pelanggaran sepeda listrik.

Namun, pelanggaran penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas menimbulkan masalah hukum baru terkait pertanggungjawaban pidana anak. Dalam hal ini, anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dapat bertanggung jawab secara pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan ini berbeda dengan peradilan pidana dewasa, dengan fokus pada perlindungan dan pembinaan anak sebagai generasi penerus.

Pertanggungjawaban pidana anak mengacu pada asas perlindungan dan keadilan, serta menghargai tumbuh kembang anak. Sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan bahwa anak belum sepenuhnya dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, proses hukum dan pemberian hukuman harus dilakukan dengan perlakuan khusus, berbeda dengan orang dewasa.

Terkait dengan pertanggungjawaban berupa sanksi yang dapat diberikan kepada seorang anak di bawah umur, sebagaimana perlu diketahui bahwa seorang anak yang belum berusia dua belas (12) tahun, belum dapat diajukan ke depan persidangan anak, walaupun seorang anak tersebut telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dikarenakan hal ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan psikologis bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan

perbuatannya.<sup>1</sup> Anak yang melakukan perbuatan tindak pidana, tidak dapat diberikan berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana, selama anak tersebut belum berusia 12 (dua belas) tahun. Didalam ketentuan diberlakukannya sanksi tindakan dan sanksi pidana kepada seorang anak di bawah umur, hakim memiliki hak didalam penentuan berat tidaknya pidana yang telah dilakukan oleh seorang anak tersebut.

Pertanggungjawaban hukuman, dalam UU No 11 Tahun 2012, yang di jelaskan dalam Pasal 69 ayat (1), menjelaskan tentang penentuan sanksi terhadap anak di bawah umur, yaitu berupa sanksi tindakan dan sanksi pidana. Dalam hal tentang pengaturan kedua sanksi tersebut, dijelaskan mengenai kedua sanksi yang telah diatur dalam UU No 11 Tahun 2012.

Diawali dengan sanksi pidana, perlu diketahui bahwa pidana merupakan hukuman yang di berikan kepada subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan suatu kesalahan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan dan telah terbukti secara sah dan menyakinkan. Mengenai hukuman tersebut sebagaimana telah diatur dalam KUHP Pasal 10 tentang hukuman yang memberikan dua pembagian berdasarkan ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan.

Secara jelas dalam Pasal 10 tersebut di sebutkan yang masuk dalam pidana pokok terdiri atas;

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara,
3. Pidana kurungan,
4. Pidana denda,
5. Pidana tutupan.

Dan pidana tambahan yaitu terdiri dari;

1. Pencabutan hak-hak tertentu,
2. Perampasan barang-barang tertentu,

3. Pengumuman keputusan hakim.

Adanya perbedaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai pidana pokok dan pidana tambahan dalam peradilan anak, dengan tidak mengikuti apa yang telah di tuangkan dalam Pasal 10 KUHP, melainkan memiliki ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan sendiri.

Adapun ketentuan pidana pokok dan tambahan hanya dapat dijatuhi pada anak yang berusia 14 tahun atau lebih dan dalam sistem peradilan anak yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak yaitu pidana pokok yang terdiri dari;

- a. Pidana peringatan,
- b. Pidana dengan syarat yang dibagi atas;
  - 1) Pidana diluar lembaga,
  - 2) Pelayanan masyarakat atau
  - 3) Pengawasan
  - 4) Pelatihan kerja
- c. Pembinaan dalam lembaga dan
- d. Penjara.

Sedangkan mengenai pidana tambahan terdiri dari;

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. Pemenuhan kewajiban adat. Kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak.

Selain pidana pokok atau pidana tambahan sebagai hukum pidana anak di bawah umur, anak juga bisa dikenai tindakan, khususnya anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar

---

<sup>1</sup> Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 88



pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Sanksi tindakan merupakan salah satu sanksi yang dapat diberikan kepada anak di bawah umur.

Sanksi tindakan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, dalam sistem peradilan anak Pasal 82 ayat (1). Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

1. Pengembalian kepada orang tua /wali
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa
4. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)
5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/ atau
7. Perbaikan akibat tindakan pidana.

Anak di bawah umur 12 tahun tidak dapat diajukan ke persidangan atau dikenakan sanksi pidana karena dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara sosiologis dan psikologis. Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi terhadap anak di bawah umur terdiri dari sanksi tindakan dan sanksi pidana.

Anak yang berusia 14 tahun atau lebih baru dapat dikenakan sanksi pidana, yang dibagi menjadi pidana pokok (seperti pidana peringatan, pelatihan kerja, atau penjara) dan pidana tambahan (seperti perampasan keuntungan dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat). Sedangkan anak di bawah 14 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan, seperti

pengembalian kepada orang tua, perawatan di rumah sakit jiwa, kewajiban mengikuti pendidikan, atau perbaikan akibat tindak pidana.

Dalam menetapkan sanksi, hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat keparahan perbuatan dan kondisi pribadi anak, dengan tujuan untuk menegakkan keadilan dan menghormati hak-hak anak.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada pokoknya mengatur kelancaran, keamanan, dan ketertiban lalu lintas kepada pengguna jalan, akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum diatur mengenai penggunaan khususnya terhadap penggunaan sepeda listrik dan karena tidak adanya peraturan yang secara khusus mengatur tentang sepeda listrik, hal ini mengakibatkan tidak adanya “rambu-rambu” yang jelas bagi pengguna sepeda listrik. Akan tetapi ada peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang sepeda listrik untuk mempersiapkan peraturan hukum sepeda listrik dalam berlalu lintas dan untuk menjamin keselamatan pengguna sepeda listrik maka kebijakan penggunaan sepeda listrik Kementerian Perhubungan telah menggulirkan dua peraturan. Yaitu Peraturan Menteri Perhubungan No. 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik Kendaraan Bermotor dengan Motor Penggerak Menggunakan Motor Listrik dan Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan

Menggunakan Penggerak Motor Listrik

2. Akibat hukum pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara masih dikatakan terjadi kekosongan karena di dalam peraturan yang mengatur mengenai sepeda listrik yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik ini hanya memuat mengenai aturan untuk menggunakan sepeda listrik di jalan raya, akan tetapi di dalam peraturan ini tidak memuat larangan atau sanksi mengenai pelanggaran aturan menggunakan sepeda listrik seperti yang telah dijelaskan, sehingga aparat penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia tidak memiliki payung hukum dalam memberikan sanksi kepada pelanggar sepeda listrik dan hanya bisa memberikan teguran kepada pelanggar sepeda listrik. Namun berbeda apabila pelanggaran penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur sampai menyebabkan kecelakaan dan merugikan pengguna jalan lain maka keterlibatan anak dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini mendorong anak mau tidak mau harus berhadapan dengan hukum.

#### B. Saran

1. Hendaknya pemerintah segera menerbitkan aturan hukum yang mengatur tentang penggunaan sepeda listrik di jalan untuk kepastian hukum bagi masyarakat pada umumnya, serta melarang dengan tegas penggunaan sepeda listrik bila aturannya belum jelas.
2. Aturan hukum yang akan dibuat nantinya benar-benar berlaku secara umum, bukan hanya untuk anak

dibawah umur demi mendapatkan perlindungan bagi masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Hamzah Andi. 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Kusumaatmadja Mochtar, dalam Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Mulyadi Lilik, 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: PT. Alumni.

Nur H Solikin, 2019, *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur.

Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Prakoso Abintoro, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.

Rosidah Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aura Publishing, Lampung.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Triwulan Titik dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta,.

Wantu M Fence, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo